



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
  
**TENTANG**  
  
**PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: 2638/UN7.5.8.2/KS/2022

Nomor: 18.3.12/UN32.3/KS/2022

Pada hari Jumat, tanggal delapan belas, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. Prof. Dr. Widowati,**  
**S.Si., M.Si.**

Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang 50275, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

**II. Prof. Dr. Hadi Suwono,** :  
**M.Si.**

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan dan beralamat di Jalan Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama adalah mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pelaksanaan bidang tri dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi:

- (1) Bidang akademik meliputi program MBKM, pelatihan dan kurikulum
- (2) Bidang penelitian meliputi penelitian dan publikasi yang melibatkan mahasiswa
- (3) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian meliputi teknologi tepat guna melalui kegiatan pengabdian masyarakat bersama
- (4) Pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan pengabdian masyarakat bersama yang melibatkan mahasiswa
- (5) Pemberdayaan tenaga ahli
- (6) Bidang lain yang disepakati

**Pasal 3**  
**BENTUK KERJA SAMA**

Perjanjian pelaksanaan kerja sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk :

- (1) Pendidikan dan pelatihan
- (2) Kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- (3) Penugasan mahasiswa dalam kegiatan bersama
- (4) Penugasan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengembangan dan penerapan teknologi serta kewirausahaan.
- (6) Kerja sama pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian.
- (7) Pengembangan dan penerapan teknologi baru yang berkaitan dengan sistem informasi
- (8) Pemanfaatan bersama peralatan-peralatan laboratorium dalam rangka penelitian bersama.
- (9) Penelitian dan pengabdian masyarakat bersama dengan melibatkan mahasiswa
- (10) Pengabdian pada masyarakat, penelitian dan publikasi bersama dengan **PARA PIHAK**
- (11) Bentuk kerja sama lainnya yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK**

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

## **Pasal 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
- 2) Berperan aktif mendukung **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sesuai kewenangannya dalam ruang lingkup yang dikerjasamakan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh dukungan secara aktif dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sesuai dg kewenangannya dalam ruang lingkup yang dikerjasamakan

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kerja sama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

**Pasal 7**  
**PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA**

Penanggung jawab dan pelaksana perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Ketua Program Studi S1 Matematika dan **PIHAK KEDUA** adalah Dekan.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul bagi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi beban masing-masing pihak yang akan dituangkan secara rinci dalam kerangka acuan kerja sama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan perjanjian pelaksanaan kerja sama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;

- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

**PIHAK KESATU**

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Alamat : Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Jawa Tengah  
Kode Pos 50275

u.p : Dekan  
Telp. : (024) 7474754  
Fax. : (024) 76480690  
Email : fsm@undip.ac.id

**PIHAK KEDUA**

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur  
65145

u.p. : Dekan  
Telp. : (0341) 551312  
Email : -



**Pasal 12  
PENUTUP**

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi ini ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK KESATU**  
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si.  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
FAKULTAS MIPA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.  
Dekan

**SAKSI/PIC:**

Dr. Susilo Hariyanto, S.Si., M.Si.  
Ketua Program Studi S1 Matematika  
FSM UNDIP